



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DISABILITAS
NOMOR : 3/83/KS.00.00/V/2025
NOMOR : 168/PKS/BAZNAS/05/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Cilegon, Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DARMAWANSYAH** : **Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAIDAH SAKWAN** : **Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, berkedudukan di Jalan Matraman Raya No.134, Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

6
R

↑

2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Amil Zakat Nasional Nomor M/12KS.06/V/2025 dan Nomor 020/MOU/BAZNAS/05/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Program Bidang Ketenagakerjaan dengan Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 14 Mei 2025.
4. Perjanjian ini disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Conventions on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234);
 - f. Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
 - g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
 - h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja kepada disabilitas sehingga mampu memasuki pasar kerja dan bekerja dengan layak di Pemberi Kerja, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penyediaan daftar jabatan di pasar kerja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja disabilitas melalui analisa pasar kerja dan analisa jabatan;
 - b. Penyediaan daftar Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja disabilitas dan kelayakan akomodasi kerja di perusahaan bagi tenaga kerja disabilitas;
 - c. Penyesuaian gap antara kapasitas tenaga kerja disabilitas dengan persyaratan kerja dan kebutuhan Pemberi Kerja melalui bimbingan teknis;
 - d. Pelayanan penempatan tenaga kerja disabilitas melalui penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelaksanaan *job fair*, dan fasilitasi penempatan; dan
 - e. Penyediaan data dan informasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga kerja disabilitas.
- (2) Dalam hal diperlukan, rincian atas Program disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** dalam dokumen terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melakukan identifikasi dan menyediakan data pencari kerja disabilitas mustahik sesuai dengan standar **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan identifikasi dan menyediakan data pemberi kerja, data jabatan, dan informasi lowongan pekerjaan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja disabilitas;
 - c. Melakukan identifikasi dan menyediakan data kebutuhan akomodasi yang layak di perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja disabilitas;
 - d. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kesesuaian kapasitas yang dimiliki tenaga kerja disabilitas dengan persyaratan kerja dan kebutuhan jabatan di Pemberi Kerja;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kerja disabilitas;
 - f. Melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja disabilitas sampai tenaga kerja disabilitas dapat ditempatkan; dan
 - g. Melakukan identifikasi dan menyediakan daftar kebutuhan biaya fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja disabilitas yang dirangkum/disajikan dalam bentuk Proposal Kebutuhan Biaya Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - h. Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan atas hasil pelaksanaan program dan menyampaikan laporan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:

- a. Melakukan verifikasi kelayakan mustahik terhadap tenaga kerja disabilitas yang diajukan **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan verifikasi terhadap Proposal Kebutuhan Biaya Fasilitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas yang disiapkan **PIHAK KESATU** untuk disetujui sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan biaya fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja disabilitas dan biaya penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melakukan pembayaran langsung kepada pihak tertentu yang berhak menerima biaya fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja disabilitas dan biaya penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan, dengan jumlah biaya dan mekanisme pembayaran sesuai proposal yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menerima dan mereviu laporan kegiatan dan laporan keuangan atas hasil pelaksanaan program dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Jumlah tenaga kerja disabilitas yang akan diberikan fasilitas pelayanan penempatan kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini paling banyak 1.000 (seribu) orang.

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Anggaran Biaya atas pelaksanaan Program dibuat dalam dokumen tertulis yang disepakati **PARA PIHAK** dalam dokumen terpisah yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 8

LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI, ANTI NEPOTISME, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan

mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan Perjanjian ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (4) Apabila salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (5) Masing-masing PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak satu pun personil masing-masing PIHAK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Perjanjian ini. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Perjanjian ini.
- (7) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menolak segala bentuk Gratifikasi, Nepotisme, Penyuapan, Korupsi, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA**

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5253935

Pos-el : disabilitasptkk@gmail.com

Narahubung : Anggun Sintana

a. **PIHAK KEDUA**

Badan Amil Zakat Nasional

Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 134, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur 13150

Telepon : (021) 50847142

Pos-el : baznas@baznas.go.id
eka.sulistyo@baznas.go.id

Narahubung : Eka Budhi Sulistyo

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DARMAWANSYAH

PIHAK KEDUA



SAIDAH SAKWAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Para Pihak	
			Ditjen Binapenta Kemenaker	Badan Amil Zakat Nasional
1.	Penyediaan data tenaga kerja disabilitas mustahik	Menyediakan daftar pencari kerja disabilitas mustahik	a. Melakukan pengumpulan data pencari kerja disabilitas mustahik; b. Mengidentifikasi data pencari kerja disabilitas mustahik sesuai dengan ketentuan BAZNAS.	a. Melakukan verifikasi kelayakan mustahik terhadap pencari kerja disabilitas.
2.	Penyediaan data Informasi Lowongan Pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas	Menyediakan daftar Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dan daftar jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja disabilitas	a. Melakukan pengumpulan data Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja disabilitas; b. Mengidentifikasi data jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja disabilitas; c. Melakukan analisis pasar kerja dan analisis jabatan; d. Menyusun daftar kebutuhan biaya penyediaan data informasi lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas.	a. Mencermati proposal kebutuhan biaya penyediaan informasi lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas; b. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditagihkan.

6
1

Peran Para Pihak				
No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Ditjen Binapenta Kemenaker	Badan Amil Zakat Nasional
3.	Penyesuaian gap kapasitas tenaga kerja disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan Pemberi Kerja melalui bimbingan teknis	Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja melalui Unit Layanan Disabilitas atau pihak terkait untuk melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kerja disabilitas	a. Menyediakan kurikulum dan bahan ajar untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja disabilitas; b. Menyediakan nara sumber atau tenaga pengajar; c. Menyiapkan peserta dan tempat bimbingan teknis; d. Melakukan bimbingan teknis; e. Menyediakan daftar kebutuhan biaya bimbingan teknis.	a. Mencermati proposal kebutuhan biaya bimbingan teknis bagi tenaga kerja disabilitas; b. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang diusulkan dalam proposal yang disetujui BAZNAS.
4.	Penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan	Menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan	a. Bekerja sama dengan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas; b. Menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan; c. Menyediakan daftar kebutuhan biaya penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan.	a. Mencermati proposal kebutuhan biaya penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas di Perusahaan; b. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang diusulkan dalam proposal yang disetujui BAZNAS.
5.	Fasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas	Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja melalui Unit Layanan Disabilitas atau pihak terkait untuk melakukan	a. Melakukan pendampingan kepada tenaga kerja disabilitas untuk <i>self-assessment</i> ; b. Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan; c. Melakukan job fair jika diperlukan;	a. Mencermati proposal kebutuhan biaya fasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas; b. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang diusulkan dalam proposal yang disetujui BAZNAS.

Peran Para Pihak			
No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Ditjen Binapenta Kemenaker
			Badan Amil Zakat Nasional
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, dan Perantaraan Kerja	d. Melakukan <i>job matching</i>; e. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas kepada Pemberi Kerja; f. Menyediakan daftar kebutuhan biaya fasilitas penempatan tenaga kerja disabilitas di Perusahaan.
6.	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan	Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan	a. Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan; b. Menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada BAZNAS. a. Menerima dan mereviu laporan kegiatan dan laporan keuangan atas hasil pelaksanaan program.

5 1 6